

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Salah satu prinsip peradilan pidana dalam pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia berpedoman pada asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8 pada Pasal 4 ayat (2) yang menentukan: “peradilan pidana harus dilaksanakan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan” Adapun maksud dari asas tersebut adalah :

Sederhana maksudnya pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif.

Biaya ringan maksudnya biaya perkara yang dapat terpicul oleh rakyat. Namun demikian, dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan.(UU No.4 Th 2004 : 45).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah sebagai suatu penjabaran dan pegasan asas hukum acara pidana dalam pelaksanaan peradilan pidana di Indonesia.

Sejak tahun 1981 yakni mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagai pijakan utama dalam penyelesaian perkara tindak pidana telah meletakkan landasan sebagai asas atau prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan biaya

ringan, sehingga sebagian besar orang mengatakan bahwa Hukum Acara Pidana adalah merupakan “Karya Agung” yang melindungi hak-hak asasi manusia dan menempatkan serta menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia secara layak di muka hukum.

Berpijak dari prinsip asas hukum pidana bahwa setiap proses penyelesaian perkara tindak pidana haruslah tidak bertele-tele dan tidak berbelit-belit serta tidak perlu pembiayaan yang mahal, sehingga tidak memberatkan bagi pencari keadilan, maka diharapkan setiap pelanggaran hukum dapat diselesaikan dengan baik demi kepastian hukum. Oleh karena itu dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan tentang hal itu kepada penuntut umum sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 109 ayat (1) KUHP.

Lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 110 menentukan sebagai berikut:

- (1) Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum.
- (2) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata belum lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.
- (3) Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.
- (4) Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.

Mencermati ketentuan pasal-pasal sebagaimana tersebut baik mengenai Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari penyidik yang dikirimkan kepada Penuntut Umum maupun mengenai penyerahan berkas perkara tahap pertama dari penyidik kepada Penuntut Umum untuk diteliti kelengkapan formil dan materilnya tidak dibatasi oleh waktu yang jelas dan tegas, sehingga dengan demikian ditinjau dari kecepatan waktu dalam proses penyidikan itu saja masih tergantung kepada penyidik dalam melakukan tugasnya. Hal-hal demikian mencerminkan adanya diskriminasi hukum antara penyidik dan Penuntut Umum, khususnya dalam batasan waktu proses penelitian berkas perkara tahap pertama oleh Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan ketentuan Pasal 138 ayat (1) KUHAP bahwa Penuntut Umum setelah menerima hasil penyidikan dari Penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada Penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum. Pada ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada Penuntut Umum. Selanjutnya Pasal 139 KUHAP menentukan setelah Penuntut Umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi atau belum untuk dilimpahkan ke

Pengadilan. Lebih dari 14 hari Penuntut Umum tidak menyatakan sikap berkas perkara tersebut lengkap atau belum maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (4) KUHAP, berkas perkara dianggap telah lengkap dan artinya waktu untuk melakukan penelitian berkas perkara bagi penuntut umum oleh undang-undang hanya diberikan maksimal empat belas hari saja tanpa ada toleransi sedikitpun. Sebaliknya jika berkas perkara oleh Penuntut Umum dianggap belum lengkap dan dikembalikan kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi sementara penyidik tidak melakukan tindakan apapun bahkan barangkali tidak menyerahkan kembali kepada Penuntut Umum tidaklah mengandung sanksi apapun karena dalam undang-undang tidak mengaturnya.

Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Kejaksaan mempunyai wewenang melengkapi berkas perkara tertentu dengan melakukan pemeriksaan tambahan. Pasal 30 ayat (1)e undang-undang tersebut menyatakan bahwa :

Dibidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan kepengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.(UU No.16 Th 2004 :16).

Dalam penjelasannya ditentukan bahwa untuk melengkapi berkas perkara dengan melakukan pemeriksaan tambahan tidak dilakukan terhadap tersangka dan

hanya terhadap perkara yang sulit pembuktiannya seperti perkara perbankan, perkara yang pelakunya tokoh masyarakat, pegawai negeri atau perkara-perkara yang dalam pembuktiannya melibatkan instansi lain dan/atau perkara yang dapat meresahkan masyarakat, dan/atau yang dapat membahayakan keselamatan negara serta dalam pemeriksaan tambahan tersebut harus dapat diselesaikan dalam waktu empat belas hari setelah dilaksanakan ketentuan Pasal 110 KUHP.

Pasal 138 ayat (2) KUHP menentukan :

Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum. dalam pelaksanaannya tetap berpegang prinsip koordinasi dan kerjasama dengan penyidik. (UU No.8 Th 1981 :61 ; Abdul Hakim G.Nusantara, Luhut M.P.Pangaribuan, Mas Ahmad Santoso, 1992 : 47).

Seiring dengan maksud pengembalian berkas perkara yang disertai petunjuk dari Penuntut Umum, diharapkan dapat secepatnya dilengkapi oleh Penyidik sehingga perkaranya segera dapat diajukan ke persidangan. Pada kenyataannya setiap berkas perkara yang dikembalikan oleh Penuntut Umum kepada Penyidik tidak selalu dapat dilengkapi dan hal ini terbukti masih banyak perkara-perkara yang menggantung di penyidik tidak diserahkan kepada Penuntut Umum, meskipun sudah diingatkan oleh Penuntut Umum melalui surat. Mengingat undang-undang tidak memberikan ketentuan waktu kapan hasil penyidikan setelah dilengkapi harus diserahkan kembali kepada Penuntut Umum akibatnya penyelesaian perkara akan berlarut-larut bahkan dimungkinkan

membuka peluang secara illegal bahwa perkara dimaksud tidak dilanjutkan ketahap penuntutan untuk disidangkan.

Berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor :B-536/E/11/1993 tanggal 1 Nopember 1993 tentang melengkapi berkas perkara dengan melakukan pemeriksaan tambahan mengatur :

“Sesuai ketentuan Pasal 3 huruf a jo Pasal 110 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 138 ayat (2) dan Pasal 139 KUHAP, apabila menurut hasil penelitian atas berkas perkara yang diserahkan pada tahap pertama ternyata hasil penyidikan belum lengkap, maka Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi dalam batas waktu 14 hari setelah penerimaan atas pengembalian berkas perkara.”

“Setelah berkas perkara tersebut diterima kembali oleh Jaksa Penuntut Umum, dilakukan penelitian ulang atas hasil penyidikan tambahan. Dalam hal hasil penyidikan telah lengkap maka diterbitkan surat yang menyatakan bahwa hasil penyidikan tersebut sudah lengkap dan meminta agar segera menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut umum, dan sebaliknya apabila hasil penyidikan belum lengkap, Jaksa Penuntut Umum melaporkan hal itu kepada Kepala Kejaksaan Negeri disertai usul untuk melengkapi berkas perkara dengan melakukan pemeriksaan tambahan. Dan hasil penelitian ulang dimaksud dituangkan dalam Berita Acara Pendapat “.

“Sebelum dikeluarkan Surat Perintah melengkapi berkas perkara dengan melakukan pemeriksaan tambahan dilakukan konsultasi berjenjang antara Jaksa Penuntut Umum, Kasi Pidum dan Kepala Kejaksaan Negeri”.

Mencermati ketentuan-ketentuan tersebut, menunjukkan adanya penegasan bahwa setelah berkas perkara diteliti oleh penuntut umum dan ternyata belum memenuhi kelengkapan formil materiil sehingga dikembalikan kepada penyidik (P-18) disertai petunjuk (P-19) namun penyidik ternyata tidak dapat melengkapi, maka penyidik harus menyerahkan kembali berkas perkara tersebut

kepada penuntut umum disertai pernyataan optimal. Demikian halnya penuntut umum setelah menerima berkas perkara dari penyidik yang disertai pernyataan optimal tersebut segera melengkapi berkas perkara itu dengan melakukan pemeriksaan tambahan. Apabila berkas perkara tahap pertama oleh penyidik telah diserahkan kepada penuntut umum tidak mungkin perkara dihentikan penyidikannya (SP-3) oleh penyidik meskipun penyidik tidak dapat melengkapi petunjuk penuntut umum baik formil maupun materiil, sehingga adanya gambaran bahwa penyidik dapat menghentikan penyidikan jika perkara masih dalam tahap Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

KUHAP tidak mengatur tentang batas waktu berapa lama penyidik harus menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum untuk dilakukan pemeriksaan tambahan. Demikian pula KUHAP juga tidak mengatur sanksi jika penyidik tidak menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum, sehingga hal ini dapat menyebabkan hambatan proses peradilan jika penyidik tidak segera menindak lanjuti. Jika penyidik ternyata tidak melaksanakan tugas yakni tidak menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum untuk dilakukan pemeriksaan tambahan, tidak dianggap melanggar ketentuan undang-undang. Akibat dari ketentuan dalam praktek banyak mengakibatkan terjadinya perkara yang tidak diselesaikan secara cepat, sehingga fungsi asas cepat dalam peradilan dan penyelesaian perkara pidana menjadi terabaikan.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1983 memberikan pengaturan bahwa "Peradilan Perkara Pidana" harus diselesaikan

dalam waktu enam bulan, dan jika dalam waktu tersebut Penuntut Umum tidak pernah dapat menghadirkan terdakwa di sidang pengadilan, maka perkara tidak dapat dilakukan penuntutan dan selanjutnya perkara dikembalikan kepada Penuntut Umum.

Jika menilik tugas dan wewenang Penuntut Umum berdasarkan Pasal 137 KUHAP adalah sebagai berikut :

Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili. (Abdul Hakim.G,UU No.8 Th 1981, 1992 : 47).

Berkaitan wewenang mengadili sebagaimana tersebut di atas adalah tidak terlepas dengan wilayah dan badan peradilan yang memiliki fungsi dan wewenang mengadili perkara-perkara tindak pidana. Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, peradilan didefinisikan sebagai berikut :

bahwa diseluruh wilayah Republik Indonesia, peradilan adalah peradilan Negara yang ditetapkan dengan undang-undang, yang berarti bahwa disamping peradilan Negara tidak dibolehkan adanya peradilan-peradilan yang bukan dilakukan oleh badan peradilan Negara. Dan peradilan dapat dibagi menjadi 2 yaitu “peradilan umum” dan “peradilan khusus. (Prof.Dr.Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, 1985 : 128)

Peradilan umum adalah peradilan bagi rakyat pada umumnya yang menyangkut baik perkara perdata maupun perkara pidana, sedangkan untuk bidang yang lain masuk dalam lingkungan peradilan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang

Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara RI Nomor 8 mengatur bahwa badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan Umum, peradilan Agama, peradilan Militer dan peradilan Tata Usaha Negara.

Dalam proses peradilan untuk semua badan lingkungan peradilan dikenal adanya asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Menurut M. Yahya Harahap hal itu mengandung maksud sebagai berikut :

Maksud dari asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah tidak bertele-tele dan tidak berbelit-belit. Tersangka atau terdakwa berhak segera mendapat pemeriksaan dari penyidik, segera diajukan kepada penuntut umum oleh penyidik, segera diajukan ke Pengadilan oleh penuntut umum dan berhak segera diadili oleh Pengadilan. (M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, 1985 : 54).

Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo yang dimaksud peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan adalah :

Maksud sederhana disini adalah sederhana peraturannya, sederhana untuk dipahami dan tidak berbelit-belit, sedangkan cepat berarti tidak berlarut-larut proses penyelesaiannya, kemudian yang dimaksud biaya ringan berarti bahwa biaya mencari keadilan itu dapat terpikul oleh rakyat. (Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, 1985 : 129).

Jelas bahwa proses penyelesaian perkara pidana yang khususnya pada tahap penuntutan dan tahap persidangan di pengadilan telah diatur tentang batasan waktu penyelesaiannya sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi pencari keadilan, sedangkan sisi lain mengenai lamanya dan batasan waktu penyidikan perkara tindak pidana tidak diatur oleh Undang-Undang.

B. Perumusan masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah maka dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dilaksanakan oleh penyidik dalam proses penyidikan dan penuntut umum dalam proses penuntutan ?.
2. Apakah asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam proses beracara pidana mempunyai pengaruh ekonomis terhadap para pihak khususnya para tersangka/terdakwa ?.

C. Batasan masalah

Batasan masalah penelitian adalah mengenai pelaksanaan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam peradilan pidana yang berkaitan dengan upaya perlindungan bagi tersangka/terdakwa baik dari proses penyidikan maupun penuntutan.

D. Keaslian penelitian

Penulis menyadari telah banyak tulisan dan penelitian mengenai pelaksanaan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam peradilan pidana sebagai upaya perlindungan bagi tersangka akan tetapi sepanjang pengetahuan penulis belum pernah ada yang meneliti, namun apabila sebelumnya ada

penelitian yang sama maka penelitian ini sebagai pelengkap penelitian yang sudah ada.

Meskipun pelaksanaan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam peradilan pidana sebagai upaya perlindungan hukum bagi tersangka sudah pernah ada yang meneliti namun penelitian ini mempunyai kekhususan pada pengaruh ekonomis bagi terdakwa.

E. Manfaat penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Yang bersifat individual

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan yang lebih luas di bidang hukum.

2. Bagi Legislatif

Sebagai wacana bagi upaya penyempurnaan kebijaksanaan politik hukum, dan pengembangan substansi dalam peraturan perundang-undangan khususnya tentang peradilan pidana.

3. Bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum

Sebagai tambahan bahan pustaka sehingga dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum lebih maju.

4. Bagi masyarakat yang menekuni/mengkaji di dunia hukum

Sebagai tambahan ilmu pengetahuan di bidang hukum sehingga dalam praktek lebih mantap, efektif dan berdaya guna.

F. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan mengevaluasi pengaruh ekonomis bagi terdakwa terhadap pelaksanaan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam peradilan pidana.
- b. Untuk mengetahui dan mengevaluasi dengan eksplanasi hukum proses penyidikan dan penuntutan serta pelaksanaan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam peradilan pidana.

G. Dalam penulisan ini terdiri dari 5 bab.

Bab I tentang Pendahuluan berisi :

- a. Latar belakang
- b. Perumusan masalah
- c. Batasan masalah
- d. Keaslian penelitian
- e. Manfaat penelitian
- f. Tujuan penelitian

Bab. II tentang tinjauan pustaka berisi :

- A. Pengertian-pengertian
 1. Pengertian asas sederhana, cepat dan biaya ringan
 - a. Pengertian sederhana
 - b. Pengertian cepat

c. Pengertian biaya ringan

d. Pengertian ekonomi

B. Fungsi, tugas dan kewenangan

1. Penyidik

2. Penuntut Umum

3. Hakim

C. Acara pemeriksaan peradilan pidana

1. Acara Pemeriksaan Biasa

2. Acara Pemeriksaan singkat

3. Acara Pemeriksaan Cepat

Bab III. Tentang metode penelitian berisi :

A. Jenis penelitian

B. Data

C. Pendekatan

D. Analisis

Bab IV. Tentang hasil penelitian dan pembahasan berisi :

A. Tinjauan ekonomis terhadap asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam peradilan pidana

B. Pelaksanaan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam peradilan pidana sebagai upaya perlindungan hukum bagi tersangka

Bab V Tentang penutup berisi

A. Kesimpulan

B. Saran

Daftar pustaka

